PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)

Oleh:

Etha Yuny Agustina Butar Butar 105020307111024

Dosen Pembimbing: Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak.

Universitas Brawijaya, Malang

Abstract

This study aims to describe the application of Corporate Income Tax on CV. Lestari. This study is conducted by comparing the calculation of corporate income tax conducted by the company and the calculation of corporate income tax according to tax act, either refers to the Article 31 E Income Tax Act No. 36 The Year of 2008 as well as Government Regulation No. 46 The Year of 2013. This study also aims to determine the implementation impact of Government Regulation No. 46 to the amount of corporate income tax payable by the company. The results of this study indicate there are still mistakes in the calculation of corporate income tax corporate so that the tax installments paid more than it should be. While depositing and reporting of corporate income tax has been conducted in accordance with The Act of Taxation. The impact of the implementation of Government Regulation No. 46 The Year of 2013 the amount of tax paid is to be smaller than using the old regulation. The implication of this research is the application of new regulation facilitate calculation of the amount of corporate income tax payable to minimize the occurrence of mistakes in determining the amount of corporate income tax that must be paid.

Key Word : Corporate Income Tax, Government Regulation No. 46 The Year of 2013

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan PPh Badan pada CV. Lestari. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara penghitungan PPh Badan yang dilakukan perusahaan dan perhitungan PPh Badan sesuai UU Perpajakan, baik mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 maupun PP No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Badan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan penyetoran dan pelaporan PPh badan telah dilakukan sesuai UU Perpajakan. Dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil daripada menggunakan peraturan lama. Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan peraturan baru memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya PPh Badan yang terutang sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan besarnya PPh Badan yang harus disetor.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan, PP Nomor 46 Tahun 2013

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Gosal, 2013). Besarnya penerimaan pajak dilaporkan dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2013, porsi penerimaan pajak hampir mencapai 70% (www.pajak.go.id). Artinya, pajak merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan di segala bidang.

Sebagai sumber penerimaan utama negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). *Self-assesment* yang berlaku di Indonesia, wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya (Hastoni *et* all, 2009). Perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *self* assessment akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk. Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini tercermin dalam *tax ratio* dan *tax gap*.

Rendahnya *tax ratio* dan masih terjadinya *tax gap* di Indonesia mencerminkan belum maksimalnya kinerja pajak di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU PPh No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto di atas Rp 50.000.000.000,000 untuk menghitung jumlah PPh Badan terutangnya. Selain itu, bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000,00 diberikan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku untuk menghitung jumlah PPh Badan terutangnya. Penurunan tarif sudah dilakukan untuk meringankan jumlah PPh Badan terutang Wajib Pajak badan, namun cara perhitungan ini tergolong sulit bagi UMKM dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim.

UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB (Ibrahim, 2013). Menurut Ketua Dewan Direktur CIDES (*Center for Information and Development Studies*), Rohmad Hadiwijoyo, ada tiga faktor yang membuat UMKM bisa bertahan dalam kondisi krisis ekonomi, antara lain barang dan jasa yang dihasilkan dekat dengan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal (seperti sumber daya manusia, bahan baku, hingga peralatan) atau tidak mengandalkan barang impor, dan tidak ditopang dana pinjaman dari bank melainkan dana sendiri (www.kompas.com). Besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebanding dengan pertumbuhan UMKM yang terus meningkat di setiap tahunnya dan mendominasi jumlah usaha besar di Indonesia.

Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, namun demikian terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat

kecil, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak (Ibrahim, 2013). Rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal, yaitu pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga, pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha yang memiliki karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan karyawan yang perolehan penghasilannya telah dipotong pada saat dibayarkan (*withholding*), pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal dimana catatan yang ada atas pelaku UMKM dan transaksi yang dilakukannya cenderung tidak ada (<u>www.pajak.go.id</u>).

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Ibrahim, 2013). Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, menyebabkan perhitungan pajak akan mengacu pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk masa Januari hingga Juni dan PP No. 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember. Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan evaluasi terkait respon Wajib Pajak khusunya Wajib Pajak Badan terhadap PP No. 46 Tahun 2013 dan sebagai bahan evaluasi bagi Dirjen Pajak dalam menentukan kebijakan pajak di masa mendatang. Hal inilah yang mendorong peneliti merasa tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk kemudian melakukan penelitian pada CV. Lestari, yakni berkaitan dengan ketepatan perhitungan PPh Badan mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 (Peraturan Lama) dan PP No. 46 Tahun 2013 (Peraturan Baru) serta bagaimana dampak penerapan peraturan baru ini bagi perusahaan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih CV. Lestari sebagai objek penelitian karena merupakan sektor UMKM yang menerapkan PP No. 46 Tahun 2013. Perusahaan telah melakukan pembukuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan memudahkan penulis dalam menggali informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian tentang PP No. 46 Tahun 2013 masih baru, sehingga perlu acuan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini. Peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Isroah (2013) tentang perhitungan pajak penghasilan UMKM, yang memaparkan cara perhitungan pajak penghasilan baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Selain itu, penulis juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Sirajuddin (2013) tentang pemahaman wajib pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap PP No. 46 Tahun 2013 masih minim. Penelitian lain yang menjadi acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Walandouw (2013) yang membahas mengenai analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan pada CV. Mitra Jaya Lestari.

Berdasarkan uraian dan beberapa penelitian di atas di atas, yang membahas tentang pemahaman UMKM, perhitungan pajak UMKM, dan perhitungan dan pelaporan PPh 23 dan 25 maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari)".

Landasan Teori

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soehamidjaja dalam Brotodiharjo (1986:15), Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Soemitro dalam Brotodiharjo (1986:15), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak mencakup beberapa unsur berikut ini:

- 1. Pembayaran pajak atau pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan berdasarkan undangundang yang berlaku;
- 2. Merupakan iuran rakyat kepada negara yang sifatnya wajib dan dapat dipaksakan;
- 3. Atas iuran pajak, tidak ada kontra-prestasi secara langsung yang dirasakan oleh Wajib Pajak;
- 4. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah;
- 5. Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau di luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terhutang selama tahun pajak.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi Subjek Pajak meliputi:

- 1. Orang Pribadi
 - Orang Pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang.
- 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 3. Badan
- 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2009, yang termasuk biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi sebagai pengurang penghasilan bruto adalah:

- 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi.
- b. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). Apabila pembayaran premi asuransi tersebut belum dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi kerja, maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian fiskal negatif (SE 03/PJ.41/2003)
- 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :
 - a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama.
 - b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 - c. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 Jo KEP 213/PJ./2001 Jo SE 14/PJ.31/2003
- 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- 8. Pajak Penghasilan
- 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 12. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena :
 - a. Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar.
 - b. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- 13. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus.
- 14. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.
- 15. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut.

Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
Didalam pasal 17 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP terdapat lima lapisan tarif yang progresif, yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,000. Namun pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.

Peraturan Pemerintah Nomor 46

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang mengatur besarnya pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan baru ini bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Sebelum adanya peraturan baru ini, Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam tahun pajak menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan tarif 12,5% dari laba sebelum pajaknya.

Kriteria Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto

Menurut PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, kriteria Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus memusatkan diri secara intensif terhadap suatu obyek tertentu dengan cara mempelajari sebagai suatu kasus dan metode ini melibatkan catatan deskriptif secara mendalam dari individu atau sekelompok individu yang dijaga oleh *observer* luar (Restu, 2010:90). Penelitian studi kasus hanya melibatkan individu tunggal atau sedikit individu sehingga tidak menggambarkan kondisi atau kejadian secara keseluruhan (umum) atau populasi.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat (Restu, 2010:47). Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian deskripstif berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2012:11).

Studi digolongkan sebagai penelitian kualitatif bila tujuan utama dari studi tersebut adalah untuk menggambarkan situasi, fenomena, permasalahan atau kejadian (Restu, 2010:57). Data diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif dilakukan karena beberapa pertimbangan (Moleong, 2012:9):

- 1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak
- 2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
- 3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi

Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah perbandingan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada UMKM. Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM yang menerapkan peraturan tersebut untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Menurut Restu (2010:52), Penelitian dapat dibedakan berdasarkan tempat dilakukannya penelitian, yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian laboratorium (*laboratory research*). Berdasarkan lokasinya, penelitian pada CV. Lestari yang berlokasi di Jalan Sanan Malang, merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan memudahkan penulis untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata dan memperoleh data terbaru dari objek yang diteliti. Alasan penulis memilih perusahaan tersebut karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal penulis dan menyediakan sumber data yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari narasumber (data asli) dengan cara observasi dan wawancara. Data primer merupakan data mentah yang belum diolah. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Datanya sudah diolah dan bisa didapatkan melalui dokumen-dokumen resmi yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data-data berikut untuk menjawab rumusan masalah:

- 1. Laporan Laba Rugi Perusahaan
- 2. Data-data terkait profil perusahaan

Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi (Restu, 2010:236). Observasi dilakukan pada tahapan awal penelitian untuk mencari tahu penyebab terjadinya suatu fenomena karena penulis meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang atau masyarakat yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2012:186).

Menurut Sugiono (2011; 235) yang dikutip oleh Gandhys (2014), langkah-langkah wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- e. Mencatat hasil wawancara.
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

3. Dokumen

Dokumen merupakan pelengkap setelah dilakukan observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong (2012:217), dokumen dan *record* digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai *bukti* suatu pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. *Record* relative murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- e. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan teknik kajian isi.
- f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah PP No. 46 Tahun 2013, UU No. 36 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008, dokumen resmi yang dimiliki perusahaan, jurnaljurnal penelitian, serta buku-buku yang mendukung pengumpulan data.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong (2012:248), *Analisis Data Kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dielola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceriterakan kepada orang lain. Tahapan pelaksanaan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1. Mencatat hal-hal yang merupakan sumber data di lapangan agar mudah untuk ditelusuri.
- 2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar data yang telah dikumpulkan di lapangan.
- 3. Memahami data agar dapat membuat pola atau mengkaitkan data agar dapat membuat sebuah temuan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek

CV. Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan peralatan pesta dan dekorasi. Perusahaan ini telah dirintis sejak 24 Juli 1983 dan masih bertahan hingga saat ini. Awal mulanya, usaha ini dibangun dalam bentuk Perseorangan (PO), namun melihat prospek yang menjanjikan di masa mendatang maka secara resmi, pada 20 Mei 2003, PO. Lestari mengubah bentuk usahanya menjadi perusahaan komanditer (CV. Lestari). Tempat usaha berada di lokasi yang berbeda, yakni gudang untuk menyimpan tenda, kursi, meja, dan kain dekorasi. Sedangkan kantor pusat digunakan untuk melayani order dari pelanggan. Kantor pusat CV. Lestari berbentuk ruko, lantai dasar digunakan untuk kegiatan usaha, sedangkan lantai atas merupakan rumah singgah pemilik. Sehingga, fasilitas yang digunakan untuk usaha juga digunakan oleh pemilik.

Pelaksanaan Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Badan

Cara menghitung PPh Badan, yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian. Namun sejak dikeluarkan peraturan baru pada Juli 2013, perubahan dalam menentukan besarnya PPh Badan terutang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perubahan Perhitungan PPh Badan yang Diterapkan CV. Lestari

Keterangan	Keterangan Jan-Juni 2013	
Dasar Peraturan	UU PPh No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Tarif	12,5%	1%
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan kena pajak	Peredaran Bruto

Penyetoran PPh Badan yang terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP terdiri dari 5 rangkap, Lembar ke-1 sebagai arsip Wajib Pajak, Lembar ke-2 diserahkan kepada KPP melalui KPPN, Lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP, Lembar ke-4 sebagai arsip kantor penerimaan pembayaran, dan Lembar ke-5 sebagai arsip Wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Mekanisme penyetoran PPh Badan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 tidak berbeda jauh dengan PPh 25 (Angsuran Pajak). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP. Perbedaan mekanisme penyetoran PPh Badan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 terletak pada kode akun pajak (411128) dan kode setoran (420).

Mekanisme pelaporan PPh Badan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 lebih sederhana. Jika SSP sudah validasi NTPN, maka CV. Lestari tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Berdasarkan Bukti Penerimaan Surat yang ada, kepatuhan CV. Lestari dalam menyetor PPh Badan dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan CV. Lestari Malang

Bulan	Penyeto	Penyetoran SSP		SPT Massa
Dulan	Tepat Terla	Terlambat	Tepat	Terlambat
Januari	٧		٧	
Februari	٧		٧	
Maret	٧		٧	
April	٧		٧	
Mei	٧		٧	
Juni	٧		٧	
Total	6	0	6	0

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan ketepatan penyetoran PPh Badan CV. Lestari yang mengacu pada UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Tabel 4.3 Penyet<u>oran dan Pelaporan PPh Badan CV. Les</u>tari Malang

Bulan	Penyetoran SSP		
Dulan	Tepat	Terlambat	
Juli	٧		
Agustus	٧		
September	٧		
Oktober	٧		
November	٧		
Desember	٧		
Total	6	0	

Sumber: Bukti Penerimaan Surat CV. Lestari

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan ketepatan penyetoran PPh Badan CV. Lestari yang mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2013.

Dari dokumen yang ada, penulis mengamati, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan tidak pernah lewat dari tanggal 10 pada bulan berikutnya/akhir masa pajak. Berdasarkan bukti yang ada, dapat dikatakan bahwa antara prosedur penyetoran dan pelaporan pajak yang diciptakan, sesuai dengan pelaksanaannya.

Analisa dan Interpretasi Data

Dalam menentukan ketepatan CV. Lestari untuk menghitung PPh Badan yang harus disetor maka dibuat perbandingan perhitungan PPh Badan sesuai dengan perusahaan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan, baik perhitungan angsuran pajak maupun besarnya pajak yang kurang/lebih bayar. Perhitungan PPh Badan menurut perusahaan di tampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak)

Perhitu	ıngan PPh Pasal	. 25 (Angsuran	Pajak)	
	CV. Lestar			
=:	Laba Rugi Fisk	al Tahun 2012	1	
Pendapatan Usaha :				
Pendapatan Jasa			Rp 2	2,036,789,820.00
Beban Usaha:				
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp 742	,524,000.00		
Beban Listrik	Rp 20	,541,000.00		
Beban Telepon	Rp 30	,731,000.00		
Beban Air	Rp 14	,912,000.00		
Beban Sewa Peralatan	Rp 11	,588,500.00		
Beban Operasional Kendaraan	Rp 95	,689,000.00		
Beban Pemeliharaan	Rp 239	,775,000.00		
Beban Perlengkapan	Rp 129	,720,000.00		
Beban Iklan	Rp 4	,250,000.00		
Beban Jasa Konsultan	Rp 5	,000,000.00		
Beban Bunga	Rp 1	,368,000.00		
Beban Lainnya	Rp 5	,525,750.00		
Jumlah Beban			Rp(1	,301,624,250.00)
Penghasilan Neto Komersial			Rp	735,165,570.00
Koresi Fiskal (Positif):				
Beban Listrik	Rp 2	,326,720.00		
Beban Air	Rp 1	,590,613.00		
Beban Depresiasi Peralatan	Rp 1	,562,500.00		
Beban Lainnya	Rp 3	,325,000.00	Rp	(8,804,833.00)
Penghasilan Neto Fiskal			Rp	726,360,737.00
Kompensasi Kerugian			Rp	-
Penghasilan Kena Pajak			Rp	726,360,737.00
Tarif				12.5%
PPh Terutang			Rp	90,795,092.13
Kredit Pajak				
PPh Pasal 23			Rp	4,777,812.00
Angsuran Pajak			Rp	7,168,106.68

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2012 (Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan perhitungan Angsuran PPh Badan CV. Lestari yang mengacu pada Pasal 25UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang kurang/lebih bayar untuk masa januari-juni 2013. Besarnya Angsuran Pajak adalah Rp 7,168,106.68

Tabel 4.5 Perhitungan PPh Badan Menurut Perusahaan (Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008)

CV. Lestari						
Lag	Laporan Laba Rugi Fiskal					
Pendapatan Usaha :						
Pendapatan Jasa			Rp	1,226,598,412.50		
Beban Usaha:						
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp	375,262,000.00				
Beban Listrik	Rp	10,906,500.00				
Beban Telepon	Rp	16,012,125.00				
Beban Air	Rp	7,719,000.00				
Beban Sewa Peralatan	Rp	5,932,500.00				
Beban Operasional Kendaraan	Rp	47,099,500.00				
Beban Pemeliharaan	Rp	122,887,500.00				
Beban Depresiasi Peralatan	Rp	3,125,000.00				
Beban Perlengkapan	Rp	50,855,000.00				
Beban Iklan	Rp	2,800,000.00				
Beban Jasa Konsultan	Rp	2,500,000.00				
Beban Bunga	Rp	684,000.00				
Beban lainnya	Rp	3,010,750.00				
Jumlah Beban			Rp ((649,788,750.00)		
Penghasilan Neto Komersial			Rp	576,809,662.50		
Koresi Fiskal (Positif):						
Beban Listrik	Rp	1,163,360.00				
Beban Air	Rp	823,360.00				
Beban Depresiasi Peralatan	Rp	1,562,500.00				
Beban Lainnya	Rp	3,259,500.00	Rp	(6,808,720.00)		
Penghasilan Neto Fiskal			Rp	570,000,942.50		
Kompensasi Kerugian			Rp	-		
Penghasilan Kena Pajak			Rp	570,000,942.50		
Tarif				12.5%		
PPh Terutang			Rp	71,250,117.81		
Kredit Pajak						
PPh Pasal 23			Rp	2,654,340.00		
PPh Pasal 25			Rp	43,008,640.06		
Kurang/Lebih Bayar			Rp	25,587,137.75		

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2013 (Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar oleh CV. Lestari yang mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008. Besarnya Pajak yang harus dibayar adalah Rp 25,587,137.75

Tabel 4.6 Perhitungan PPh Badan Menurut Perusahaan (PP No. 46 Tahun 2013)

Keterangan	Juli	Agustus	September
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Jasa	Rp 172,701,000.00	Rp201,925,600.00	Rp334,273,250.00
Peredaran Bruto	Rp 172,701,000.00	Rp201,925,600.00	Rp334,273,250.00
Tarif Pajak	1%	1%	1%
PPh Badan Terutang	Rp 1,727,010.00	Rp 2,019,256.00	Rp 3,342,732.50

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2013 (Data Diolah)

Tabel 4.7
Perhitungan PPh Badan
Menurut Perusahaan (PP No. 46 Tahun 2013)

Keterangan	Oktober	November	Desember
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Jasa	Rp303,000,000.00	Rp215,871,000.00	Rp284,476,500.00
Peredaran Bruto	Rp303,000,000.00	Rp215,871,000.00	Rp284,476,500.00
Tarif Pajak	1%	1%	1%
PPh Badan Terutang	Rp 3,030,000.00	Rp 2,158,710.00	Rp 2,844,765.00

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2013 (Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar oleh CV. Lestari yang mengacu pada PP No. 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember 2013.

Penghitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat, baik dengan menggunakan UU PPh No. 36 Tahun 2008 maupun dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013. Namun setelah dilakukan wawancara dengan salah satu pegawai CV. Lestari diketahui bahwa perusahaan membeli sebuah Truk untuk operasional perusahaan dan telah dicicil sejak dua tahun yang lalu. Depresiasi tidak dibebankan oleh perusahaan ke dalam Laporan Laba Rugi yang menyebabkan laba menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

Harga perolehan kendaraan adalah Rp 300.000.000,00. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Berikut penghitungan depresiasi kendaraan secara fiskal:

 $Penyusutan = Rp \ 300.000.000,00 \times 12.5\%$ $Penyusutan = Rp \ 37.500.000,00/tahun$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa besarmya depresiasi kendaraan selama setahun adalah Rp 37.500.000,00. Penghitungan depresiasi kendaraan yang telah dilakukan (secara fiskal), dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh Badan yang mengacu pada UU PPh No. 36 Tahun 2008. Perubahan ini hanya berpengaruh

pada dasar pengenaan pajak pada bulan Januari hingga Juni. Perubahan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak)

Perhitungan PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak)				
CV. Lestari Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2012				
•	Laba Kug	i Fiskai Tanun 2012		
Pendapatan Usaha:			D	2.026.700.020.00
Pendapatan Jasa			Кр	2,036,789,820.00
Beban Usaha:				
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp	742,524,000.00		
Beban Listrik	Rp	20,541,000.00		
Beban Telepon	Rp	30,731,000.00		
Beban Air	Rp	14,912,000.00		
Beban Sewa Peralatan	Rp	11,588,500.00		
Beban Operasional Kendaraan	Rp	95,689,000.00		
Beban Pemeliharaan	Rp	239,775,000.00		
Beban Perlengkapan	Rp	129,720,000.00		
Beban Iklan	Rp	4,250,000.00		
Beban Jasa Konsultan	Rp	5,000,000.00		
Beban Bunga	Rp	1,368,000.00		
Beban Lainnya	Rp	5,525,750.00		
Jumlah Beban			Rp(1,301,624,250.00)
Penghasilan Neto Komersial			Rp	735,165,570.00
Koresi Fiskal (Positif):				
Beban Listrik	Rp	2,326,720.00		
Beban Air	Rp	1,590,613.00		
Beban Depresiasi Peralatan	Rp	1,562,500.00		
Beban Lainnya	Rp	3,325,000.00	Rp	(8,804,833.00)
Penghasilan Neto Fiskal			Rp	726,360,737.00
Kompensasi Kerugian			Rp	-
Penghasilan Kena Pajak			Rp	726,360,737.00
Tarif				12.5%
PPh Terutang			Rp	90,795,092.13
Kredit Pajak				
PPh Pasal 23			Rp	4,777,812.00
Angsuran Pajak			Rp	7,168,106.68

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2012 (Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan perhitungan Angsuran PPh Badan CV. Lestari yang mengacu pada Pasal 25 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang kurang/lebih bayar untuk masa januari-juni 2013. Besarnya Angsuran Pajak adalah Rp 7,168,106.68

Tabel 4.9 Perhitungan PPh Badan Menurut Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008

Menurut Pasai 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 CV. Lestari			
Laporan Laba Rugi Fiskal			
Pendapatan Usaha :			
Pendapatan Jasa		Rp1,226,598,412.50	
-			
Beban Usaha:			
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp 375,262,000.00		
Beban Depresiasi Kendaraan	Rp 18,750,000.00		
Beban Listrik	Rp 10,906,500.00		
Beban Telepon	Rp 16,012,125.00		
Beban Air	Rp 7,719,000.00		
Beban Sewa Peralatan	Rp 5,932,500.00		
Beban Operasional Kendaraan	Rp 47,099,500.00		
Beban Pemeliharaan	Rp 122,887,500.00		
Beban Depresiasi Peralatan	Rp 3,125,000.00		
Beban Perlengkapan	Rp 50,855,000.00		
Beban Iklan	Rp 2,800,000.00		
Beban Jasa Konsultan	Rp 2,500,000.00		
Beban Bunga	Rp 684,000.00		
Beban lainnya	Rp 3,010,750.00		
Jumlah Beban		Rp(667,543,875.00)	
Penghasilan Neto Komersial		Rp 559,054,537.50	
Koresi Fiskal			
Koresi Fiskal (Positif):			
Beban Listrik	Rp 1,163,360.00		
Beban Air	Rp 823,360.00		
Beban Depresiasi Peralatan	Rp 1,562,500.00		
Beban Lainnya	Rp 3,259,500.00		
Beban Pemeliharaan	Rp 30,000,000.00	Rp (36,808,720.00)	
Penghasilan Neto Fiskal		Rp 522,245,817.50	
Kompensasi Kerugian		Rp -	
Penghasilan Kena Pajak		Rp 522,245,817.50	
Tarif		12.5%	
PPh Terutang		Rp 65,280,727.19	
Kredit Pajak			
PPh Pasal 23		Rp 2,654,340.00	
PPh Pasal 25		Rp 43,008,640.06	
Kurang/Lebih Bayar		Rp 19,617,747.13	

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2013 (Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar oleh CV. Lestari yang mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 (setelah depresiasi kendaraan dimasukkan kedalam laporan laba rugi fiskal). Besarnya Pajak yang harus dibayar adalah Rp 19,617,747.13.

Tabel 4.10 Perhitungan PPh Badan Menurut PP No. 46 Tahun 2013

Keterangan	Juli	Agustus	September
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Jasa	Rp 172,701,000.00	Rp201,925,600.00	Rp334,273,250.00
Peredaran Bruto	Rp 172,701,000.00	Rp201,925,600.00	Rp334,273,250.00
Tarif Pajak	1%	1%	1%
PPh Badan Terutang	Rp 1,727,010.00	Rp 2,019,256.00	Rp 3,342,732.50

Sumber: Laporan Laba Rugi 2013 CV. Lestari (Data Diolah)

Tabel 4.11 Perhitungan PPh Badan Menurut PP No. 46 Tahun 2013

Keterangan	Oktober	November	Desember
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Jasa	Rp303,000,000.00	Rp215,871,000.00	Rp284,476,500.00
Peredaran Bruto	Rp303,000,000.00	Rp215,871,000.00	Rp284,476,500.00
Tarif Pajak	1%	1%	1%
PPh Badan Terutang	Rp 3,030,000.00	Rp 2,158,710.00	Rp 2,844,765.00

Sumber: Laporan Laba Rugi 2013 CV. Lestari (Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar oleh CV. Lestari yang mengacu pada PP No. 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember 2013.

Dari tabel perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan di atas, perusahaan belum melaksanakan perhitungannya sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk pajak terutang PPh Badan Januari hingga Juni 2013 karena masih terdapat kesalahan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Perusahaan tidak mengakui beban depresiasi kendaraan yang telah dicicil sejak dua tahun yang lalu. Hal ini mengakibatkan PPh Badan CV. Lestari yang kurang bayar menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Menurut perhitungan berdasarkan undang-undang perpajakan jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar adalah Rp 19,617,747.13. Sedangkan perhitungan PPh Badan mengacu pada PP No. 46 Tahun 2013 untuk Juli hingga Desember 2013 telah sesuai.

Beban depresiasi kendaraan yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi Fiskal hanya berpengaruh untuk PPh Badan pada masa Januari hingga Juni. Sedangkan jumlah PPh Badan yang terutang pada masa Juli hingga Desember tidak mengalami perubahan. Selisih pembayaran pajak penghasilan badan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Perbandingan PPh Badan Terutang Menurut Perusahaan dan Menurut Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008

Keterangan	Menurut	Menurut	Selisih
------------	---------	---------	---------

	Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008	Perusahaan	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 522,245,817.50	Rp 570,000,942.50	Rp47,755,125.00
PPh Terutang	Rp 65,280,727.19	Rp 71,250,117.81	Rp 5,969,390.62
Kredit Pajak	Rp 45,662,980.06	Rp 45,662,980.06	-
Kurang/Lebih Bayar	Rp 19,617,747.13	Rp 25,587,137.75	Rp 5,969,390.62

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2012(Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas perbedaan PPh Badan yang dibayar oleh perusahaan dan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan untuk masa Januari-Juni. Perbedaan besarnya PPh Badan terutang terletak pada beban depresiasi kendaraan.

Tabel 4.13 Perbandingan PPh Badan Terutang Menurut Perusahaan dan Menurut PP No. 46 Tahun 2013

Bulan	Menurut Perusahaan	Menurut PP No. 46 Tahun 2013	Selisih
Juli	Rp 1,727,010.00	Rp 1,727,010.00	Rp -
Agustus	Rp 2,019,256.00	Rp 2,019,256.00	Rp -
September	Rp 3,342,732.50	Rp 3,342,732.50	Rp -
Oktober	Rp 3,030,000.00	Rp 3,030,000.00	Rp -
November	Rp 2,158,710.00	Rp 2,158,710.00	Rp -
Desember	Rp 2,844,765.00	Rp 2,844,765.00	Rp -
Total	Rp 15,122,473.50	Rp15,122,473.50	Rp -

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2013 (Data Diolah)

Keterangan:

Tabel di atas. menunjukkan tidak ada selisih antara PPh Badan menurut perusahaan dan menurut UU Perpajakan, khususnya UU No. 46 Tahun 2013.

Analisa Terhadap Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Badan Perusahaan

Tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan ditemukan pada pengakuan atas penyusutan kendaraan tidak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berdampak pada PPh Badan yang disetor menjadi lebih besar dari yang seharusnya.

2. Penyetoran

Penyetoran PPh badan yang dilakukan oleh perusahaan tidak pernah mengalami keterlambatan. Berdasarkan data-data yang ada, baik penyetoran maupun pelaporan PPh Badan terutang perusahaan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Pelaporan

Sama halnya dengan penyetoran pajak penghasilan badan perusahaan, pelaporannya pun tidak pernah terlambat. Batas maksimal wajib pajak melaporkan pajaknya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Seperti yang telah diungkapkan di atas, mengacu pada data-data terkait pelaporan PPh Badan perusahaan, CV. Lestari melakukan pelaporan pajaknya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Namun perhitungan yang salah, menyebabkan kesalahan pelaporan besarnya pajak yang

terutang. Dalam hal perusahaan lebih bayar, CV. Lestari harus menyentang kolom lebih bayar (PPh Pasal 28A) pada Formulir SPT 1771 dan menyentang kolom restitusi atau diperhitungkan dengan utang pajak.

Analisa Dampak Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya PPh Badan Yang Harus Dibayar Oleh CV. Lestari

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan dampak terhadap besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh UMKM, khususnya CV. Lestari. Dampak tersebut dapat diketahui melalui perbandingan perhitungan PPh Badan mengacu pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013. Perbandingan besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh CV. Lestari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Perbandingan PPh Badan Terutang Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013

Bulan	Menurut	Menurut	Selisih
Dulan	UU PPh No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013	Sensin
Juli	Rp 7,168,106.68	Rp 1,727,010.00	Rp 5,441,096.68
Agustus	Rp 7,168,106.68	Rp 2,019,256.00	Rp 5,148,850.68
September	Rp 7,168,106.68	Rp 3,342,732.50	Rp 3,825,374.18
Oktober	Rp 7,168,106.68	Rp 3,030,000.00	Rp 4,138,106.68
November	Rp 7,168,106.68	Rp 2,158,710.00	Rp 5,009,396.68
Desember	Rp 7,168,106.68	Rp 2,844,765.00	Rp 4,323,341.68
Total	Rp 43,008,640.08	Rp 15,122,473.50	Rp 27,886,166.58

Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Lestari Tahun 2012 dan 2013 (Data Diolah)

Tabel di atas menunjukkan selisih perhitungan PPh Badan antara menggunakan Pasal 31E UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember.

Berdasarkan Tabel 4.14 perbedaan PPh Badan yang disetor ke negara adalah sebesar Rp 27,886,166.58. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada CV. Lestari menguntungkan karena PPh Badan yang harus disetor menjadi lebih kecil.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat membantu CV. Lestari dalam menerapkan perhitungan PPh Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, khususnya PP No. 46 Tahun 2013. Dengan menggunakan peraturan baru, PPh Badan yang disetor oleh CV. Lestari lebih kecil daripada ketika menggunakan peraturan lama. Selain itu, CV. Lestari tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal karena dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto. Hal ini membuktikan perhitungan PPh Badan dengan peraturan baru lebih sederhana. Penyederhanaan perhitungan PPh Badan ini membantu CV. Lestari untuk meminimalisir kesalahan penghitungan besarnya PPh Badan yang harus disetor. Perhitungan PPh Badan yang lebih sederhana tidak mengharuskan CV. Lestari menyewa jasa konsultan pajak untuk menentukan besarnya PPh Badan yang terutang.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai pajak penghasilan badan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Perusahaan belum mampu menghitung PPh Badan

sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk bulan Januari hingga Juni. Masih ditemukan kesalahan dalam menentukan dasar pengenaan pajak, yaitu perusahaan tidak melakukan depresiasi kendaraan yang telah dibeli dua tahun yang lalu yang mengakibatkan PPh Badan yang dibayar oleh perusahaan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan perhitungan PPh Badan untuk bulan Juli hingga Desember telah sesuai dengan PP No.46 Tahun 2013. Untuk penyetoran maupun pelaporan pajak penghasilan badan telah dilakukan dengan tepat.

Selain itu, Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh Badan lebih menguntungkan bagi CV. Lestari daripada menggunakan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008. Selisihnya adalah sebesar Rp 27,886,166.58. Selain itu terdapat keuntungan lainnya, yakni pengurangan biaya jasa konsultan pajak karena peraturan yang baru lebih sederhana. Oleh karena itu, CV. Lestari sebaiknya lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak penghasilan badan. Hal ini untuk menghindari kesalahan perhitungan yang menyebabkan kerugian bagi negara dan bagi perusahaan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini hanya dibatasi pada penggunaan Laporan Laba Rugi Tahun 2012 dan 2013 serta Bukti Penerimaan Surat, sedangkan SPT dan SSP tidak diperoleh penulis karena CV. Lestari tidak bersedia memberikan data-data tersebut. Penelitian ini hanya terfokus pada satu objek penelitian saja, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke objek penelitian lain yang memiliki perbedaan karakteristik dengan objek dalam penelitian ini. Penyusunan Laporan Posisi Keuangan yang dibuat oleh perusahaan masih belum tepat sehingga peneliti tidak dapat melakukan rekonsiliasi fiskal yang seharusnya.

Daftar Pustaka

- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya*). Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 2008-2012. Diperoleh 15 Juli 2014, dari http://www.bps.go.id/tab_sub /view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=13%20¬ab=45
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1986. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco.
- Daud, Ameidyo. (2013, 28 Juni). *Hanya 20 Juta UKM yang Patuh Bayar Pajak*. Diperoleh 1 Maret 2014, dari http://ekbis.sindonews.com/read/755209/33/ hanya -20-juta-ukm-yang-patuh-bayar-pajak

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013, 8 Februari). *Pajak Dalam Jagongan Sar Gedhe*. Diperoleh 2 Juli 2014, dari www.pajak.go.id/content/news/pajak-dalam-jagongan-sar-gedhe
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Leaflet SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. (www.pajak.go.id)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Leaflet Aspek Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. (www.pajak.go.id)
- Gandhys. 2010. Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. Skripsi. Malang: Jurusan Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Gosal, Arizta Reinhard. 2013. *Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. Jurnal EMBA*, Volume 1 Nomor 3, Juni 2013:383-392.
- Hastoni, Robert Pius Pardede dan Yuni Astuti. (2009). Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Terhutang Pada PDAM Pakuan Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, Volume 9 Nomor 1, April 2009:34-37.
- Ibrahim, Syarif. (2013, 24 Oktober). Pengenaan PPh Final untuk wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Diperoleh 1 Maret 2014, dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Isroah. 2013. Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. *Jurnal Nominal*, Volume 3 Nomor 1, 2013.
- Meryana, Ester. (2012, 28 Maret). *Tiga Hal yang Membuat UMKM Tahan Krisis*. Diperoleh 1 Maret 2014, dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisis
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev. ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*. Skripsi. Malang: Jurusan Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Nugraheni, Nurfasti Dwi. 2005. Dampak Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Terhadap Beban Pajak UMKM (Studi Pada Beberapa UMKM di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu).
- Rakhmad, Basuki. (2012, 2 Juli). *Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan*. Diperoleh 1 Maret 2014, dari http://www.pajak.go.id/content/ article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan (Teori dan Kasus). Jakarta: Salemba Empat.
- Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin. 2013. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Skripsi. Palembang: Jurusan Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Taufan, Aloysius. 2007. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)
 Pasal 21 Karyawan (Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya). Skripsi.
 Malang: Jurusan Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- Walandouw, Patric. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Jurnal EMBA*, Volume 1 Nomor 3, Juni 2013:987-997.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian). Yogyakarta: Graham Ilmu.